



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DENGAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Nomor : 119/1886/B.HUMAS/2017

Nomor : 1831/UN17/KS/2017

TENTANG

**KERJA SAMA DALAM HAL PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN
PENGABDIAN PADA MASYARAKAT**

Pada hari ini Rabu, tanggal Sembilan Belas, Bulan April Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Samarinda, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. DR. H. AWANG FAROEK ISHAK** : Gubernur Kalimantan Timur, berkedudukan dan beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 01 Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 137/P Tahun 2013 Tanggal 21 Nopember 2013, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si** : Rektor Universitas Mulawarman berkedudukan dan beralamat di jalan Kuaru Sempaja Nomor 1 Samarinda, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 30 September 2014 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Mulawarman, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Merujuk Kesepakatan Bersama Nomor 119/3289/BPPWK.A/2016 dan Nomor 2130/UM17/DT/2016 tanggal 1 April 2016 tentang Kerja Sama Pemikiran Ilmiah Universitas Mulawarman Dalam pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur yang telah berakhir pada tanggal 1 April 2017.

Selanjutnya **PARA PIHAK**, bersepakat untuk menjalin dan mengadakan Kesepakatan Bersama untuk Kerja sama dalam hal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama adalah dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Kalimantan Timur.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama adalah untuk mendukung Pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur yang meliputi seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten / Kota sehingga menghasilkan manfaat bagi kedua Belah Pihak.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam perumusan pemikiran-pemikiran ilmiah berkaitan dengan potensi sumberdaya pembangunan, masalah dan tantangan yang dihadapi serta peluang yang tersedia bagi terwujudnya tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Timur, secara umum pemikiran-pemikiran ilmiah tersebut meliputi bidang-bidang :

- (1) Bidang Ekonomi;
- (2) Bidang SDM;
- (3) Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
- (4) Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah;
- (5) Bidang Pembiayaan dan Pembangunan;
- (6) Bidang-bidang lainnya yang disepakati Para Pihak.

Pasal 3 BENTUK KERJASAMA

Untuk mewujudkan tujuan Kesepakatan Kerja sama di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bentuk dukungan pemikiran oleh **PIHAK KEDUA** berkaitan dengan pembangunan di Kalimantan Timur.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama yang tidak terlepas dari Kesepakatan Bersama ini, sesuai dengan kebutuhan **PIHAK PERTAMA** yang akan diwakili dan ditanda tangani oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan, **PIHAK KEDUA** yang akan diwakili oleh Dekan, Direktur Program Pascasarjana, atau Ketua lembaga, sesuai dengan bidang tugas masing-masing, dengan diketahui dan ditanda tangani oleh **PARA PIHAK**;

Pasal 5
SUMBER DAYA

Untuk menunjang program kerja sama ini, PIHAK KEDUA memberi bantuan berupa Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian yang dibutuhkan oleh PIHAK PERTAMA baik dalam bentuk kelompok maupun perorangan untuk dan / atau dalam kesatuan kegiatan, sedangkan PIHAK PERTAMA menyediakan fasilitas yang memadai berdasarkan persetujuan bersama dan segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan tersebut akan dibahas bersama dan dituangkan dalam naskah Pelaksanaan Perjanjian kerja sama dan / atau Kontrak yang ditanda tangani oleh Kepala masing-masing Unit Pelaksana di lingkungan institusi dengan diketahui oleh PARA PIHAK.

Pasal 6
JANGKA WAKTU


Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak kesepakatan bersama ini ditanda tangani dengan ketentuan setiap 3 (tiga) bulan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang jangka waktunya apabila PARA PIHAK sepakat.


Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditanda tangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua), diatas kertas bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian kesepakatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

 **PIHAK KEDUA,**
Prof. Dr. H. MASJAYA, M.Si

 **PIHAK PERTAMA,**
DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

(Note: The signatures and official seals are crossed out with large black diagonal lines.)